

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara berkembang dan memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Indonesia juga negara kepulauan terbesar yang kaya akan kekayaan alam yang berlimpah dan letak geografis Indonesia yang cukup strategis di mana daerah Indonesia menjadi kawasan lalu lintas perdagangan dunia. Keadaan seperti ini sangat menarik bagi berbagai perusahaan untuk mendirikan usahanya di Indonesia, baik perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. Hal itu cukup menguntungkan Indonesia untuk menambah penerimaan dalam sektor pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara khususnya bagi kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar untuk membantu meningkatkan kas Negara, sedangkan bagi perusahaan pajak adalah biaya yang harus dikeluarkan sehingga dapat mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan antara perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin bertolak belakang dengan negara yang mengharapkan penerimaan pajak yang besar. (Tebiono dan Sukadana, 2019).

Penerimaan pajak yang besar dalam pengembangan nasional menjadikan pemerintah dalam hal ini ya itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di kementerian keuangan semakin gencar melakukan optimalisasi penerimaan pajak. Hal tersebut di lakukan karena pajak sangat penting bagi pemerintah

sebagai salah satu sumber pendapatan, yang memiliki potensi tinggi dan masuk dalam urutan pertama penyumbang kas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari pada sektor lain (Dewinta dan Setiawan, 2016).

Fenomena yang berkaitan dengan dunia perpajakan dalam penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia yaitu pada perusahaan sektor pertambangan seperti PT Adaro Energy Dalam laporan yang dirilis berjudul *Taxing Times for Adaro*, *Global Witness* mengungkap bahwa dari tahun 2009 hingga 2017 PT Adaro Energy diduga melakukan penghindaran pajak. PT Adaro Energy merupakan salah satu perusahaan batu bara terbesar di dunia yang telah memindahkan keuntungannya dalam jumlah besar ke anak perusahaan yang berada diluar negeri yang telah membantu PT Adaro Energy untuk menghindari atau meminimalisir pajak yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Adaro Energy dengan cara memperoleh keuntungan besar dari perdagangan batu bara yang mereka tambang di Indonesia dan memindahkan keuntungannya melalui anak perusahaan yang berada di negara dengan yurisdiksi pajak yang rendah. PT Adaro Energy diduga telah melakukan praktik tersebut, sehingga perusahaan dapat membayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun lebih rendah dibandingkan jumlah yang seharusnya di bayarkan di Indonesia (<https://www.mongabay.co.id.2019>).

Kasus di atas memberikan banyak bukti bahwa masih banyaknya perusahaan yang berusaha memanfaatkan celah yang ada didalam peraturan perpajakan untuk memanipulasi laba fiskal, dengan cara melakukan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan.

Penghindaran pajak ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan (Maharani dan Suardana, 2014). Dalam melakukan penghindaran pajak terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya, namun pada penelitian ini variabel yang digunakan yaitu *Corporate Governance*, *Profitabilitas*, *Transfer Pricing*, Karakter Eksekutif, Dan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

*Corporate Governance* merupakan sistem atau seperangkat peraturan yang mengatur, mengelola, dan mengawasi hubungan antara para perusahaan dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) disuatu perusahaan (Sunarsih dan Handayani, 2018). Semakin tingginya kesempatan perusahaan untuk memanfaatkan praktik penghindaran pajak, maka tata kelola perusahaan (*Corporate governance*) yang baik sangat dibutuhkan (Putri dan Lawita, 2019). Proksi dari *Corporate Governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah proporsi dewan komisaris independen dan komite audit.

Proporsi dewan komisaris independen adalah seseorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan dewan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (Sarra, 2017).

Dewan komisaris independen mempunyai peranan penting dalam menentukan manajemen perpajakan. Dewan komisaris independen bertugas untuk menjaga manajemen agar dalam menjalankan kegiatannya tidak bertentangan dengan hukum maupun aturan-aturan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktavia dkk (2021) dan Rahmayani dkk (2021)

dan Wulandari (2019) menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sarra (2017) dan Wijayanti dan Merkusiwati (2017) dan Cahyono dkk (2016) yang menemukan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Komite audit di dalam perusahaan berperan untuk mendukung dewan komisaris dalam memonitor manajemen menyusun laporan keuangan perusahaan. Komite audit juga berfungsi dalam mengendalikan manajer demi meningkatkan laba perusahaan dimana manajer perusahaan yang nantinya cenderung menekan biaya pajaknya, hal tersebut yang akan mendorong manajemen melakukan praktik penghindaran pajak (Asri dan Suardana, 2016).

Berdasarkan hal tersebut, komite audit dengan wewenang yang dimilikinya akan dapat mencegah segala perilaku atau tindakan yang menyimpang terkait dengan laporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Purbowati (2021) dan Damayanti dan Susanto (2015) dan Rani (2017) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hapsari Ardianti (2019) dan Nugraheni dan Pratomo (2018) dan Dewi dan Jati (2014) dan Rosalia dan Sapari (2017) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham (Saputra dkk, 2015). Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *Return On Assets* (ROA). ROA adalah

suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai *Return On Assets* (ROA) yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. *Return On Assets* (ROA) dilihat dari laba bersih perusahaan dan pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) untuk wajib pajak badan. *Return On Assets* (ROA) adalah rasio keuntungan bersih pajak yang juga berarti suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi keuntungan maka semakin tinggi ROA sehingga pengelolaan aktiva perusahaan akan semakin baik. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan mendapatkan kesempatan memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan. Perusahaan yang memiliki perencanaan pajak yang baik maka akan memperoleh pajak yang optimal, hal tersebut mengakibatkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan menurun (Maharani dan Suardana, 2014). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gultom (2021) dan Lidyawati (2021) dan Sunarsih dkk (2019) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh pada penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hapsari Ardianti (2019) dan Irianto dkk (2017) dan Rosalia dan Sapari (2017) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

*Transfer pricing* adalah suatu harga jual khusus yang ditetapkan dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual (*selling division*) dan biaya dari divisi pembeli (*buying division*). *Transfer Pricing* dianggap sebagai upaya penghindaran pajak apabila petentuan harga dalam transaksi antar pihak yang dipengaruhi hubungan istimewa dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan (Dewi dkk, 2018). Hasil penelitian yang di

lakukan oleh Rasyid dkk (2021) dan Putri dan Mulyani (2020) dan Nurrahmi dan Rahayu (2020) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang di lakukan oleh Laila dkk (2021) dan Falbo dan Firmansyah (2018) dan Napitupulu dkk (2020) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Eksekutif perusahaan memiliki karakter yang berbeda-beda dalam mengambil kebijakan dan keputusan. Secara umum eksekutif perusahaan memiliki karakter pengambil risiko (*risk taker*) dan menghindari risiko (*risk averse*) yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan. Semakin tinggi risiko suatu perusahaan, maka tercermin eksekutif tersebut seorang *risk taker*. Pemimpin perusahaan yang bersifat *risk taker* akan cenderung lebih berani mengambil keputusan walaupun keputusan tersebut berisiko tinggi (Saputra dkk, 2015). Hasil penelitian yang di lakukan oleh Pujilestari dan Winedar (2018) dan Swingly dan Sukartha (2015) dan Alviyani (2016) menyatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang di lakukan oleh Fitria (2018) dan Novita (2016) dan Gartika dan Wijaya (2018) yang menyatakan bahwa karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh perusahaan untuk memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas dan bertindak etis, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja serta keluarganya. Praktek CSR, dalam pandangan teori legitimasi merupakan bentuk cara mendapatkan legitimasi dari masyarakat (Sari dan Adiwibowo, 2017). Hasil

penelitian yang dilakukan oleh Dessy dkk (2018) dan Lionita dan Kusbandiyah (2017) dan Dillareta dan Wuryani (2021) menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Darsono (2018) dan Wardani dan Purwaningrum, (2018) dan Apriani dan Praptoyo (2018) dan Van dan Ly (2021) dan Huseynov dan Klamm (2012) menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian mengenai penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) sudah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya. Namun terdapat perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya dalam topik yang sama dengan penelitian ini. Penelitian ini mengembangkan penelitian yang sudah dilakukan Saputra dkk (2015). Perbedaan penelitian yaitu yang pertama menambahkan dua variabel, yaitu *Transfer Pricing* dan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Alasan penambahan dua variabel tersebut dikarenakan adanya ketidaksesuaian hasil penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya terkait variabel *transfer pricing* yang dilakukan oleh Rasyid dkk (2021) dan Putri dan Mulyani (2020) dan Nurrahmi dan Rahayu (2020) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Laila dkk (2021) dan Falbo dan Firmansyah (2018) dan Napitupulu dkk (2020) menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian terkait *corporate social responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh Darsono (2018) dan Wardani dan Purwaningrum (2018) dan Apriani dan Praptoyo (2018) dan Van dan Ly (2021) dan Huseynov dan Klamm (2012) menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap penghindaran pajak sementara penelitian yang dilakukan oleh Dessy dkk (2018) dan Lionita dan

Kusbandiyah (2017) dan Dillareta dan Wuryani (2021) menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Perbedaan kedua yaitu sampel yang digunakan berbeda, yang dimana penelitian sebelumnya menggunakan perusahaan *property, real estate*, dan *building construction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sedangkan pada penelitian ini peneliti menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Alasan memilih perusahaan pertambangan dalam penelitian ini karena perusahaan pertambangan sifat dan karakteristik industrinya berbeda dengan industri lainnya. Sektor pertambangan merupakan salah satu penopang pembangunan ekonomi suatu negara, karena perannya sebagai penyedia sumber daya energi yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara. Potensi yang kaya akan sumber daya alam akan dapat menumbuhkan terbukanya perusahaan-perusahaan untuk melakukan eksploitasi pertambangan sumber daya tersebut. Dalam penelitian ini, CG (*Corporate Governance*) diprosikan dengan Proporsi Dewan Komisaris, dan Komite Audit.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Corporate Governance*, Profitabilitas, *Transfer Pricing*, Karakter Eksekutif, Dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Proporsi Dewan Komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah Karakter Eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah *Corporate Social Responsibility (CSR)* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui apakah Komite Audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui apakah *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk mengetahui apakah Karakter Eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

6. Untuk mengetahui apakah *Corporate Social Responsibility (CSR)* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka beberapa kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tambahan dan wawasan mengenai ilmu akuntansi dan perpajakan, bagi calon penulis yang tertarik meneliti kembali dengan topik yang sama maupun sebagai pembanding dengan penelitian lain. khususnya tentang pengaruh *corporate governance*, profitabilitas, *transfer pricing*, karakter eksekutif dan *corporate sosial responsibility* terhadap *tax avoidance* dan bermanfaat untuk digunakan dalam melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **1) Bagi Regulator**

Bagi Regulator Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada regulator dalam membuat peraturan atau kebijakan-kebijakan perpajakan sehingga potensi penerimaan negara dari sektor pajak dapat dimaksimalkan.

#### **2) Bagi Masyarakat**

Memberikan salah satu indikator untuk penilaian perusahaan dan memberikan keyakinan dalam memilih perusahaan, baik sebagai investor maupun *customer*.

### **3) Bagi Perusahaan**

Memberikan informasi tambahan kepada perusahaan dalam pengambilan keputusan mengenai baik atau tidaknya melakukan penghindaran pajak.